

FIKIH KURBAN PRAKTIS

oleh:

LBM-NU KOTA KEDIRI



Judul : FIKIH KURBAN PRAKTIS

Penyusun : HM. Adibussholeh Anwar
H. Muhammad Kafabih
M. Aminulloh Mahin
M. Arif Ridlwan Akbar
M. Hamim Hr
M. Mubasysyarum Bih

Editor : K. Anang Darunnaja

Lay Out : Vaurak Tsabat

Design Cover : Vaurak Tsabat

Penerbit : LBM-NU KOTA KEDIRI

Cetakan : Pertama, Agustus 2017 M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI – 3

BAB I

KURBAN – 6

- Definisi dan Hukum Kurban – 6
- Syarat Berkurban – 7
- Cacat Yang Ditolerir dan Bermasalah Dalam Kurban – 9
- Waktu Pelaksanaan Kurban – 10
- Alokasi Daging Kurban – 11
- Ketentuan Hewan Yang Disembelih – 13
- Ketentuan Alat Penyembelihan – 15
- Ketentuan Orang Yang Menyembelih – 15
- Kesunahan Menyembelih – 15
- Perbedaan Kurban Dan Akikah – 17

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENYEMBELIHAN – 18

- Contoh Mudah Menyembelih Sapi dan Kambing – 18
- Tahap-Tahap Pemotongan – 18
- Trik Menyembelih Kambing Agar Daging Tidak Bau (Jawa: *prengus*) – 20
- Teknik Khusus Menyembelih Sapi – 23
- Teknik Membawa Sapi – 23
- Teknik Melakukan Ikatan (Tali Temali) Sapi – 25

BAB III

PROBLEMATIKA DALAM KURBAN – 26

- Hukum Memotong Kuku Dan Rambut Bagi *Mudlahhî* – 26
- Berkurban Untuk Orang Lain – 26
- Ucapan Orang Awam: “Ini Kurbanku” – 28
- Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban – 29

- Hukum Arisan Kurban – 30
- Hukum Menyembelih Kurban Di Halaman Masjid Dan Menggunakan Fasilitas Masjid Untuk Keperluan Kurban – 32
- Berkurban Melalui Lembaga Penerima Jasa Kurban – 33
- Tradisi Iuran Kurban Di Sekolah – 34
- Satu Kambing Untuk Satu Keluarga – 35
- Satu Kambing Untuk Kurban Sekaligus Akikah – 35
- Hukum Mendistribusikan Daging Kurban Di Luar Daerah Penyembelihan – 35
- Hukum Menyimpan Daging Kurban – 37

GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN KURBAN DAN PENYEMBELIHAN – 38

GAMBAR JENIS BINATANG KURBAN – 39

DAFTAR PUSTAKA – 42



BAB I

KURBAN

Definisi dan Hukum Kurban

Kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai hari *Nahr* (10 Dzulhijjah) sampai akhir hari *Tasyríq* (13 Dzulhijjah) dengan tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah). Menurut madzhab Syafi’i hukum berkurban adalah *sunah ‘ain* bagi yang tidak memiliki keluarga dan *sunah kifáyah* bagi setiap anggota keluarga yang mampu. *Sunah kifáyah* adalah kesunahan yang sifatnya kolektif. Artinya, jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang melakukannya, maka sudah dapat menggugurkan hukum *makruh* bagi yang

lainnya. Kurban bisa menjadi wajib apabila dinadzari.¹

Syarat Berkurban

Kurban menurut syari'at memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis *an'âm* (binatang ternak), yaitu unta, sapi, kerbau dan kambing.² Boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina. Namun lebih utama berkurban dengan hewan jantan, karena dagingnya lebih enak.³

¹ Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Dar al-Minhaj, hal. 826-827.

² Muhyiddin Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, vol. 9, hal. 302.

³ Al-Khathib asy-Syarbini, *al-Iqna' Hamisy Bujairami al-Khathib*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, vol.5, hal. 240.

2. Untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya (Jawa: *powel*) pada usia setelah enam bulan ataupun mencapai usia satu tahun, meskipun belum mengalami kondisi demikian. Untuk jenis sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur dua tahun. Sementara untuk jenis unta disyaratkan mencapai usia 5 tahun.
3. Satu ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk satu orang *mudlahhî* (pihak yang berkorban). Sedangkan satu ekor unta, sapi dan kerbau mencukupi untuk tujuh orang yang berkorban.
4. Hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh lain yang biasa dikonsumsi. Dengan demikian tidak mencukupi hewan yang terlalu kurus, terpotong telinganya, pincang kakinya dan lain sebagainya.

5. Penyembelih (*mudlahhî* atau wakilnya) harus niat kurban saat menyembelih. Sedangkan kurban nadzar tidak disyaratkan niat.⁴

Contoh niat untuk diri sendiri:

نَوَيْتُ أَدَاءَ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ نَفْسِي لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat menunaikan kesunahan berkorban untuk diri saya karena Allah Swt”.

Contoh niat wakilnya *mudlahhî*:

نَوَيْتُ أَدَاءَ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ زَيْدٍ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat menunaikan kesunahan berkorban untuk Zaid karena Allah Swt”.

Cacat Yang Ditolerir dan Bermasalah Dalam Kurban

Salah satu dari syarat hewan kurban adalah tidak memiliki cacat yang dapat

⁴ Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqt an-Nafis*, Dar al-Minhaj, hal. 827.

mengurangi daging atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi, semisal:

- Buta sebelah matanya.
- Penyakit.
- Pincang.
- Terlalu kurus.
- Hamil.

Apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi, seperti terpotong tanduknya, dikebiri buah zakarnya, dan lain sebagainya, maka tetap mencukupi dijadikan sebagai hewan kurban.⁵

Waktu Pelaksanaan Kurban

Waktu untuk melaksanakan kurban dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah sekira melewati masa yang

⁵ Al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Fikr, vol. 4, hal. 286-287.

memungkinkan untuk melakukan shalat dua raka'at dan dua khutbah sesuai standar umum, dan berakhir sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

Bila dilakukan di luar waktu tersebut, maka tidak sah sebagai kurban dan hanya menjadi sedekah biasa. Hal ini dalam persoalan kurban sunah. Sedangkan untuk kurban nadzar, bila disembelih setelah tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka sah sebagai kurban dengan status *qadla'*.⁶

Alokasi Daging Kurban

Daging kurban wajib (nadzar) seluruhnya harus disedekahkan dan diberikan dalam keadaan mentah. Bagi *mudlahhî* dan

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Dar al-Minhaj, hal. 827; Al-Khathib asy-Syarbini, *al-Iqna'*, Dar al-Fikr, vol. 2, hal. 591.

keluarga yang wajib ia nafkahi tidak diperbolehkan memakan sedikitpun. Sedangkan untuk kurban sunah, yang wajib disedekahkan adalah kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum (seperti 1 ons daging) dan wajib diberikan dalam keadaan mentah. Namun demikian, bagi *mudlahhî* dianjurkan untuk makan daging kurban sekedarnya saja dalam rangka *tabarrukan* (mencari berkah) dan menyedekahkan sisanya.

Status daging kurban yang diberikan kepada faqir miskin adalah hak milik secara penuh, sehingga bagi faqir miskin boleh mengalokasikan daging kurban secara bebas. Sedangkan status daging kurban yang diberikan kepada orang kaya adalah *ith'am* (hidangan), sehingga hanya boleh

dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual.⁷

Catatan: Orang kaya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang yang punya harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Fakir miskin adalah kebalikan orang kaya.

Ketentuan Hewan Yang Disembelih

1. Hewan yang hendak disembelih dalam kondisi normal (*hayat mustaqirrah*),⁸ sehingga tidak sah menyembelih hewan dalam keadaan kritis karena sakit atau

⁷ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'anah ath-Thalibin*, al-Haramain, vol. 2, hal. 334; al-Bajuriy, *Hasyiyah al-Bajuriy*, vo. 4, hal. 378

⁸ Hewan yang memiliki *hayat mustaqirrah* bisa diketahui dengan salah satu dari dua tanda. *Pertama*, muncratnya darah binatang tersebut saat disembelih. *Kedua*, bergerak dengan kuat. Lihat, Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'anah ath-Thalibin*, al-Haramain, vol. 2, hal. 347.

terluka sekira gerakannya tidak beraturan layaknya hewan yang baru disembelih;

2. Memotong saluran pernafasan (*al-hulqûm/ trachea*) dan saluran pencernaan (*al-marî'/ esofagus*) dengan sempurna.⁹

Catatan: Penyembelihan harus dilakukan dengan sekali. Sehingga apabila di tengah-tengah prosesi penyembelihan, pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali secara seketika pisau digoreskan kembali kepada saluran yang belum sempurna terpotong.¹⁰

⁹ Musthofa al-Khan dan tim, *al-Fiqh al-Manhajî*, al-Fithrah, vol. 1, hal. 480.

¹⁰ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*, al-Haramain, vol. 2, hal. 348.

Ketentuan Alat Penyembelihan

1. Tajam. Maka tidak sah menggunakan pisau tumpul;
2. Bukan berupa gigi, kuku dan tulang.¹¹

Ketentuan Orang Yang Menyembelih

1. Islam;
2. Tamyiz (Jawa: *mbeneh*);
3. Berakal sehat.¹²

Kesunahan Menyembelih

1. Membaca basmalah, shalawat dan takbir;
2. Membaca do'a :

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي
3. Dilakukan pada siang hari;

¹¹ Musthofa al-Khan dan tim, *al-Fiqh al-Manhajî*, al-Fithrah, vol. 1, hal. 480.

¹² Ibn Qasim al-Ghuzziy, *Fath al-Qarib*, Thaha Putra, hal. 62.

4. Penyembelih dan hewan kurban menghadap ke arah kiblat;
5. Hewan dalam posisi tidur miring, bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala didongakkan;
6. Memotong pembuluh darah yang berada di kanan-kiri saluran pernafasan;
7. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih;
8. Pisau tidak sampai mengenai *nakhâ'* (Saraf yang berada dalam leher yang berpusat dari tulang iga hingga otak);
9. Tidak sampai memutus kepala;
10. Mempercepat proses penyembelihan.¹³

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Fikr, vol. 3, hal. 655-657 dan Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin*, al-Haramain, vol. 2, hal. 334.

Perbedaan Kurban Dan Akikah¹⁴

Kurban	Akikah
Pelaksanaanya pada tanggal 10-13 Dzulhijjah	Pelaksanaanya tidak dibatasi tanggal 10-13 Dzulhijjah
Daging kurban wajib diberikan kepada faqir miskin dalam bentuk mentah	Daging akikah boleh diberikan kepada faqir miskin dalam bentuk matang, bahkan lebih baik
Daging kurban yang diberikan kepada orang kaya hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual	Daging akikah yang diberikan kepada orang kaya boleh dijual

Selain hal-hal di atas, kurban dan akikah memiliki ketentuan yang sama.

¹⁴ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*, al-Haramain, vol. 2, hal. 336.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENYEMBELIHAN

Contoh Mudah Menyembelih Sapi dan Kambing

Baringkan sapi atau kambing pada sisi kiri, kemudian ikat keempat kakinya. Berikutnya penyembelih menginjak pangkal leher hewan. Lalu memegang saluran pernafasan dan makanan hewan. Lantas sembelihlah. Setelah itu, biarkan keempat kakinya bergerak.

Tahap-Tahap Pemotongan

1. Posisi hewan dihadapkan ke kiblat
2. Petugas pemotong menyiapkan hati dan mental (sesuai tuntunan syariat)
3. Jangan lupa baca basmalah, shalawat takbir dan do'a "*Allahumma hadza minka wailaika fataqabbal minni*".

4. Tangan kiri memegang daerah Parotis (dagu bawah) sambil menarik kulitnya ke arah cranial (tengkorak). Penarikan kulit ini bertujuan untuk menekan kulit leher dan bagian di bawahnya termasuk dua urat lehernya. Sehingga dengan posisi leher yang tertekan ini pisau pemotong tidak bergerak mengikuti gerakan kulit, tetapi mengikuti gerakan penyembelih (tidak mencla-mencle).
5. Pada saat menggerakkan pisau untuk memotong, seluruh konsentrasi dan tenaga dipusatkan ke daerah leher (khusus).
6. Saat yang baik untuk memotong adalah pada saat hewan sedang ekspirasi (tidak sedang menghirup tetapi sebaliknya yaitu hewan yang akan dipotong sedang *tumakninah* (berhenti sebentar antara menghembuskan nafas dan menarik nafas). keadaan ini bisa dilihat dari

keadaan gerakan nafasnya di perut pada saat hewan sudah direbahkan.

7. Pastikan saluran pernafasan dan pencernaan terpotong secara sempurna
8. Pisau jangan diangkat sebelum semuanya terpotong sempurna
9. Tunggu beberapa detik. Setelah kita memastikan pemotongan sudah sempurna pisau baru boleh diangkat.
10. Biarkan darah mengalir sampai tiris (habis) ditandai dengan kondisi badan hewan yang rilex/lemas/lunglai.
11. Proses pengulitan/ perendaman air panas/ pencabutan bulu atau pemisahan kepala dapat dilakukan setelah hewan mati sempurna (1-2 menit)

Trik Menyembelih Kambing Agar Daging Tidak Bau (Jawa: *prengus*)

1. Gunakan pisau khusus menyembelih atau khusus untuk daging, pisau

- tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memotong daging.
2. Sebelum penyembelihan, pisau atau golok dicuci dan dibersihkan dari karat yang menempel.
 3. Tangan kanan memegang pisau mengarah turun dengan gagang di atas
 4. Penyembelih mengambil posisi di belakang kambing.
 5. Tangan kiri memegang rahang bawah atau leher dekat pipi kambing.
 6. Kaki kiri penyembelih di depan dan kaki kanan di belakang.
 7. Lutut kiri penyembelih diletakkan di atas leher kambing.
 8. Ketika tangan kiri memegang rahang bagian bawah, penyembelih harus menyelaraskan napasnya dengan napas kambing, maksudnya, ketika kambing menarik napas, penyembelih juga ikut

menarik napas begitu pula ketika menghembuskan napas.

9. Pada saat kambing mengeluarkan napas di situlah pisau mulai memotong leher kambing, jangan mulai memotong pada saat kambing menarik napas.
10. Pada saat memotong, penyembelih harus tahan napas, artinya ketika pisau masih menempel di leher, penyembelih tidak boleh bernapas.

Kunci utama supaya daging kambing tidak bau adalah pada saat kambing menghembuskan nafas, di situlah pisau mulai memotong jalan napas yang ada di lehernya.¹⁵

¹⁵ www.gurubelajar.com

Teknik Khusus Menyembelih Sapi

Peralatan yang diperlukan untuk menyembelih seekor sapi adalah sebagai berikut:

- Tali /Dadung 4- 8 buah @ 3-4 meter
- Pathok bambu atau kayu hidup yang kuat

Teknik Membawa Sapi

- a. Secara umum, sapi bukanlah hewan yang jinak. Hewan ini mudah stres dan menjadi liar saat berada di keramaian. Dengan teknik yang benar dan hati yang mantap akan lebih memudahkan hewan ini jinak dan menurut (jawa; *manut*). Sapi akan merasa nyaman kalau sudah mengenal siapa yang akan membawanya.
- b. Kenalan dengan sapi (biarkan sapi menyapinya) membaui bagian tubuh kita, jangan kaget atau terkejut)

- c. Pegang tali sapi dari jarak yang paling jauh, baru mendekat ke depan.
- d. Untuk sapi yang agak sulit tangan kanan memegang tali yang paling dekat dengan tali hidung (keluh) sedang tangan kiri memegang ujung tali (bila terlalu panjang bisa digulung)
- e. Kita berjalan di samping kiri sapi
- f. Hindari berjalan di depan atau di belakang sapi kecuali sapi betul-betul jinak dan menurut.
- g. Perasaan dan hati harus mantap, jangan ragu-ragu
- h. Ikatkan sapi di tempat yang sudah ditentukan

Teknik Melakukan Ikatan (Tali Temali) Sapi

Beberapa teknik tali temali yang sering digunakan untuk memberikan ikatan yang kuat dan mudah dilepas diantaranya adalah sebagai berikut.

- Simpul pangkal
- Simpul tiang
- Tali tanduk
- Tali brangus
- Ikatan palang
- Ikatan silang

BAB III

PROBLEMATIKA DALAM KURBAN

Hukum Memotong Kuku Dan Rambut Bagi *Mudlahhî*

Saat memasuki tanggal 10 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurban, *mudlahhî* makruh menghilangkan kuku, rambut atau bulu yang berada di anggota tubuhnya. Hikmahnya adalah agar seluruh anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dan terbebaskan dari api neraka.¹⁶

Berkurban Untuk Orang Lain

Menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i jika kurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal, maka hukumnya tidak sah, kecuali jika ada wasiat. Sementara

¹⁶ Abu Bakar Syatha, *Hasyiah I'annah at-Thalibin*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi vol. 2, hal. 334

menurut Imam al-Rafi'i hukumnya sah meskipun tidak ada wasiat.

Sedangkan kurban untuk orang yang masih hidup hukumnya tidak sah kecuali mendapatkan izin.¹⁷

Catatan: Kurban untuk orang meninggal yang didahului wasiat, hukumnya sah dan harus disedekahkan keseluruhannya, pihak *mudlahhî* tidak boleh makan untuk dirinya atau mengambil daging atas nama keluarga yang wajib dinafkahinya. Karena pihak *mudlahhî* dalam hal ini berstatus sebagai wakil dari *mayyit* dalam membagikan daging kurban, sehingga jika ia mengambil untuk dirinya atau keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan terjadi *ittihâdu al-qâbidl wa al-muqbidl* (dualisme

¹⁷ Syihabuddin al-Qalyubiy, *Hâsyiyah al-Qulyûbî*, Dar al-Fikr, vol. 4, hal. 256.

peran menyerahkan dan menerima barang) yang tidak diperbolehkan.¹⁸

Ucapan Orang Awam: “Ini Kurbanku”

Bila ada orang awam mengatakan: “Ini kurbanku”, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat pertama, ucapan tersebut dapat menjadikan hewan berstatus kurban wajib yang harus disertai niat saat penyembelihan dan alokasi dagingnya seperti kurban nadzar.

Menurut pendapat kedua, tidak menjadi kurban wajib karena ketidaktahuan orang awam terhadap konsekuensi ucapannya dan pada umumnya mereka tidak bertujuan nadzar sehingga ditolerir oleh syari’at.¹⁹

¹⁸ Sulaiman al-Bujairami, *al-Bujairâmî ‘ala al-Manhaj*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, vol. 4, hal. 403.

¹⁹ Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Dar al-Minhaj, hal. 825;

Menurut Syaikh Abdullah bin Muhammad Baqusyair dan Sayyid Umar Bashri, apabila bertujuan memberi kabar bahwa hewan tersebut adalah kurban sunah, maka menjadi kurban sunah.²⁰

Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban

Menjual kulit hewan kurban dengan alasan apapun, termasuk untuk biaya operasional kurban, tidak diperbolehkan.²¹

Solusinya adalah kulit hewan kurban diberikan kepada salah satu panitia yang faqir, sehingga baginya diperbolehkan menjual kulit tersebut. Lalu mengalokasikan

Abd al-Hamid asy-Syirwani, *Hasyiyah asy-Syirwani*, Dar al-Fikr, vol. 9, hal. 403.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Baqusyair, *Qolaid al-Kharaid*, Dar al-Qiblah, vol. 2, hal. 384-385; Abd al-Hamid asy-Syirwani, *Hasyiyah asy-Syirwani*, Dar al-Fikr, vol. 9, hal. 403.

²¹ Muhyiddin Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Maktabah Syamilah, vol. 8, hal. 398.

hasil penjualan untuk biaya operasional kurban.

Catatan:

1. *Mudlahhî* sebaiknya menyerahkan hewan kurban plus biaya operasional kepada panitia sehingga tidak perlu menjual kulit hewan kurban.
2. Petugas yang menyembelih dan menguliti tidak boleh meminta upah berupa kulit. Namun panitia boleh memberikan kulit tersebut kepada petugas atas nama sedekah. Dan bagi petugas yang kaya boleh menjual kulit hasil sedekah tersebut menurut *qaul dla'if*.²²

Hukum Arisan Kurban

Di masyarakat, arisan kurban ada 2 macam:

²² Abd ar-Rahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin ma'a Hasyiyatiha*, Dar al-Minhaj, vol. 4, hal. 341.

1. Arisan dalam bentuk uang. Sehingga yang terkena dampak fluktuatif harga hewan hanya yang mendapatkan arisan (jawa; motel). Saat murah, dia untung ada sisa, saat mahal dia harus torok/ nambahi agar dapat membeli hewan kurban. Secara fikih, praktek pertama ini bisa dikategorikan akad saling memberi di antara peserta arisan. Atau bisa dengan akad hutang dengan perjanjian mengeluarkan biaya tambahan saat harga kambing mahal, di mana perjanjian yang demikian tidak dapat mempengaruhi keabsahan akad. Hukumnya diperbolehkan dengan catatan pihak yang mendapat arisan (jawa; motel) rela/ ridlo mengeluarkan biaya tambahan saat harga kambing menjulang tinggi.
2. Arisan dalam bentuk hewan. Misal domba dengan bobot 100 Kg. Jadi setiap

musim kurban, semua anggota menanggung mewujudkan kambing bobot 100 kg itu. Model seperti ini semua anggota menanggung fluktuatif harga. Praktek kedua ini diperbolehkan atas nama akad saling memberi di antara peserta arisan dengan syarat adanya kerelaan di antara mereka.²³

Hukum Menyembelih Kurban Di Halaman Masjid Dan Menggunakan Fasilitas Masjid Untuk Keperluan Kurban

Hukumnya diperbolehkan selama sesuai dengan pemanfaatan halaman dan fasilitas masjid yang dimaklumi menurut keumuman masyarakat tanpa ada yang mengingkari.²⁴

²³ Al-Qulyubiy, *Hâsiyah al-Qulyûbî*, Dar Ihya' al-Kutub, vol. 2, hal. 258; Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'anah ath-Thalibin*, vol. 3, hal. 21, 54.

²⁴ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'anah ath-Thalibin*, vol. 1, hal. 69; Abd ar-Rahman al-Masyhur, *Bughyat al-Mustarsyidin*, hal. 63.

Berkurban Melalui Lembaga Penerima Jasa Kurban

Hukum berkurban melalui lembaga penerima jasa kurban diperbolehkan dan sah. Lembaga tersebut sebagai wakil dalam pembelian, penyembelihan dan distribusi daging kurban.

Pemesan hendaknya hadir dalam proses penyembelihan untuk memastikan bahwa hewan kurban sudah memenuhi persyaratan.

Pemesan dapat mewakilkan niat penyembelihan kepada penyedia jasa saat menyerahkan uang.

Catatan: Lembaga penyedia jasa harus mengalokasikan uang pemesan untuk dibelikan hewan kurban, tidak boleh untuk

dibelian daging hewan yang sudah disembelih.²⁵

Tradisi Iuran Kurban Di Sekolah

Beberapa lembaga sekolah mengadakan iuran siswa dengan kisaran Rp 5.000,- sampai Rp 10.000,-. Dana yang terkumpul dibelian kambing untuk dijadikan kurban.

Praktek di atas tidak sah sebagai kurban, namun hanya sedekah biasa. Karena satu kambing hanya untuk satu orang *mudlahhî*.

Namun demikian, tradisi tersebut memiliki nilai positif untuk melatih siswa bersedekah.²⁶

²⁵ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin*, Dar al-Fikr, vol. 2, hal. 381., al-Qulyubiy, *Hâsyiyah al-Qulyûbî*, Dar Ihya' al-Kutub, vol. 4, hal. 353.

²⁶ Sulaiman al-Bujairami, *al-Bujairâmî 'ala al-Khathib*, Dar al-Fikr, vol. 4 hal. 334.

Satu Kambing Untuk Satu Keluarga

Pelaksanaan kurban satu kambing untuk satu keluarga dihukumi tidak sah. Namun apabila *mudlahhî* menghadiahkan pahalanya kepada seluruh keluarganya maka boleh dan seluruhnya mendapatkan pahala.²⁷

Satu Kambing Untuk Kurban Sekaligus Akikah

1. Sah menurut ar-Ramli.
2. Tidak sah menurut Ibn Hajar al-Haitami.²⁸

Hukum Mendistribusikan Daging Kurban Di Luar Daerah Penyembelihan

Hukum mendistribusikan daging kurban, baik kurban wajib atau sunah, di luar

²⁷ Abd ar-Rahman bin Muhammad Ba'alawiy, *Bughyat al-Mustarsyidin*, Dar al-Fikr, hal. 162.

²⁸ Al-Qulyubiy, *Hasyiyah al-Qulyubiy*, Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, vol. 4, hal. 257.

daerah penyembelihan terdapat perbedaan pendapat di antara ulama sebagai berikut:

1. Menurut Imam ar-Ramli hukumnya haram.
2. Menurut Imam al-Isnawi hukumnya boleh.

Catatan:

1. Daging kurban yang haram didistribusikan ke luar daerah menurut pendapat Imam ar-Ramli adalah semua daging dalam kurban wajib dan kadar yang wajib disedekahkan dalam kurban sunah.
2. Mentransfer sejumlah uang ke luar daerah untuk dibelikan hewan kurban dan disembelih di tempat tersebut hukumnya boleh dan bukan termasuk

memindah daging kurban ke luar daerah yang diperselisihkan di antara ulama.²⁹

Hukum Menyimpan Daging Kurban

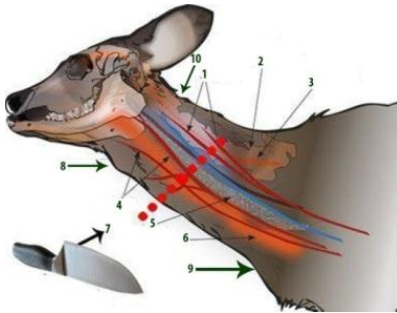
Diperbolehkan menyimpan daging kurban meski melewati hari tasyriq. Menyimpan daging kurban melebihi tiga hari pernah dilarang Rasulullah Saw, kemudian beliau memperbolehkannya. Apabila *mudlahhi* menghendaki menyimpan daging kurban, maka disunahkan yang disimpan adalah daging yang hendak ia konsumsi, bukan daging yang disedekahkan untuk orang lain.³⁰

²⁹ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin*, Dar Ihya' al-Kutub, vol. 2, hal. 334.

³⁰ Muhyiddin Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, vol.8, hal.396

GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN KURBAN DAN PENYEMBELIHAN

1. Gambar ilustrasi penyembelihan binatang sejenis sapi



- 1) Pembuluh darah besar di leher (carotid arteries)
- 2) Tulang leher
- 3) *An Nakhâ'* (Saraf yang berada dalam leher yang berpusat dari tulang iga hingga otak)
- 4) *Wadajain*; pembuluh darah arteri dan vena (jugular veins)

- 5) *Marî'*; saluran pencernaan (esofagus)
- 6) *Hulqûm*; saluran pernafasan (trakea)
- 7) Arah pisau
- 8) *A'la al-'unuq* (ujung leher)
- 9) *Al-labbat* (pangkal leher)
- 10) *Al Qafâ* (tengkuk)

GAMBAR JENIS BINATANG KURBAN

1. Domba³¹



³¹ Domba yang sah dijadikan kurban harus sudah tertanggal (Jawa: *poel*) giginya pada usia setelah enam bulan ataupun mencapai usia satu tahun, meskipun belum mengalami kondisi demikian.

2. Kambing Kacang³²



3. Sapi³³



³² Kambing kacang yang sah dijadikan kurban harus sudah mencapai umur dua tahun.

³³ Sapi yang sah dijadikan kurban harus sudah mencapai umur dua tahun.

4. Kerbau³⁴



5. Unta³⁵



³⁴ Kerbau merupakan binatang yang termasuk kategori sapi.

³⁵ Unta yang sah dijadikan kurban harus sudah mencapai umur lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'alawi, Abd ar-Rahman bin Muhammad, *Bughyat al-Mustarsyidin ma'a Hasyiyatihi*. Dar al-Minhaj.
- Baqusyair, Abdullah bin Muhammad, *Qalaid al-Kharaid*. Dar al-Qiblah.
- Al-Bajuri, Ibrahim, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzi. Dar al-Minhaj
- al-Bujairami, Sulaiman, *al-Bujairâmî 'ala al-Manhaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bujairami, Sulaiman, *al-Bujairâmî 'ala al-Khathib*. Dar al-Fikr.
- al-Ghuzzi, Ibn Qasim, *Fath al-Qarib*. Thaha Putra.
- al-Khan, Musthofa dan tim, *al-Fiqh al-Manhajî*. al-Fithrah.
- an-Nawawi, Muhyiddin Zakariyya Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qulyubi, Syihabuddin, *Hâsiyyah al-Qulyûbî*. Dar al-Fikr.

asy-Syarbini, al-Khathib, *al-Iqna' Hamisy Bujairami al-Khathib*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

_____, *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Fikr.

Syatha, Abu Bakar, *Hasyiyah l'anah ath-Thalibin*. al-Haramain.

asy-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*. Dar al-Minhaj.

asy-Syirwani, Abd al-Hamid, *Hasyiyah asy-Syirwani*. Dar al-Fikr.

www.gurubelajar.com

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.